



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 43 TAHUN 2017**

TENTANG

**ANALISA STANDAR BELANJA (ASB) PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 agar dapat disusun dengan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, maka Pemerintah Kota Mojokerto perlu membuat Analisa Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kota Mojokerto;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan guna kelancaran pelaksanaan penyusunan, maka dipandang perlu menetapkan Analisa Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2018 dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran negara nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2013 tentang Standart Biaya tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis tentang Harga satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG ANALISA HARGA STANDAR BELANJA (ASB) PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018**

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2018
- (2) Analisa Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman dalam menentukan standar penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan oleh Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan sebuah kegiatan.
- (3) Analisa Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mengatur standar penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan sebuah kegiatan.

Pasal 2

Analisa Standar Belanja ditetapkan dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Sebagai standar Tim Anggaran Pemerintah Kota Mojokerto untuk mengevaluasi efisiensi dan ekonomi dari setiap Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang diusulkan oleh PD.

- b. Sebagai standar penyusunan plafon anggaran tiap-tiap PD, fungsi perencanaan Pemerintah Kota Mojokerto dapat menggunakan Analisa Standar Belanja sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah anggaran plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada dokumen RKPD, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
- c. Sebagai standar oleh fungsi penyusunan anggaran (RKA-PD) tiap-tiap Perangkat Daerah, dokumen Analisa Standar Belanja sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran PD yang berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) anggaran yang diperkenankan untuk tiap-tiap kegiatan.

Pasal 3

Analisa Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk pengendalian anggaran dalam rangka menjamin anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

Pasal 4

Analisa Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Deskripsi Kegiatan, adalah merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- b. Persamaan penghitungan total belanja kegiatan, adalah merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik sama dan jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok/group yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan.

- c. Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja, adalah rincian obyek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-PD, untuk setiap kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama dan rincian obyek belanja yang diperkenankan disertai dengan prosentase rata-rata, batas bawah dan atas jumlah anggaran dari total belanja yang diperbolehkan untuk anggaran dari tiap-tiap rincian belanja dari tiap kegiatan,
- d. Rincian obyek uraian tiap-tiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-PD tidak diperkenankan diluar dari rincian obyek belanja yang tercantum dalam batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- e. Perangkat Daerah diperkenankan menganggarkan rekening belanja diluar rincian obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana tercantum dalam batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila telah mendapat persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Kota Mojokerto;
- f. Perangkat Daerah diperkenankan menganggarkan melebihi prosentase jumlah anggaran yang diperkenankan untuk tiap-tiap rincian obyek, dengan ketentuan prosentase jumlah obyek belanja, induk dari rincian obyek belanja tidak melebihi dari prosentase yang telah ditetapkan pada Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- g. Perangkat Daerah dapat menganggarkan melebihi prosentase jumlah anggaran yang diperkenankan untuk setiap rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan prosentase jumlah anggaran melebihi dari prosentase yang telah ditetapkan pada Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila telah mendapat persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Kota Mojokerto.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 3 Juli 2017

WALIKOTA MOJOKERTO



MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 43

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
a	b	c	d	f	g
2.01.01.01.01.008	Pembersihan Awal & Akhir Lokasi Pekerjaan	0.0303	m2	17,825.00	540.15
2.01.01.01.02.001	Pekerjaan Galian Tanah	2.2003	m3	81,362.50	179,022.16
2.01.01.01.02.009	Urgan Tanah Kembali	0.4367	m3	27,130.80	11,847.12
2.01.01.01.02.019	Urugan Pasir Bawah Pondasi	0.0333	m3	268,525.00	8,950.83
2.01.01.01.02.019	Urugan Pasir Bawah Lantai	0.0797	m3	268,525.00	21,400.63
2.01.01.04.01.008	Pas.Rollag 1Pc : 5Ps	0.0727	m2	153,143.09	11,137.68
2.01.01.03.01.001	Rabat Beton	0.1097	m3	1,005,454.78	110,295.34
2.01.01.03.01.013	A Besi	8.2845	kg	17,822.53	147,651.54
2.01.01.03.01.005	B Beton Cor K.175	0.1197	m3	1,202,551.49	143,941.77
2.01.01.03.02.012	A. Bekesting (2X Pemakaian)	1.5836	m2	378,940.81	600,104.45
2.01.01.03.01.013	B. Besi	41.2130	kg	17,822.53	734,520.37
2.01.01.03.01.005	C. Beton Cor K.175	0.2376	m3	1,202,551.49	285,697.08
2.01.01.03.02.012	A. Bekesting (2X Pemakaian)	0.7170	m2	378,940.81	271,689.08
2.01.01.03.01.013	B. Besi	38.1476	kg	17,822.53	679,886.22
2.01.01.03.01.005	C. Beton Cor K.175	0.2373	m3	1,202,551.49	285,332.67
2.01.01.03.02.011	A. Bekesting (2X Pemakaian)	0.2855	m2	335,620.26	95,804.33
2.01.01.03.01.013	B. Besi	1.0988	kg	17,822.53	19,583.18
2.01.01.03.01.005	C. Beton Cor K.175	0.0064	m3	1,202,551.49	7,652.60
2.01.01.03.02.012	A. Bekesting (2X Pemakaian)	0.1076	m2	378,940.81	40,764.84
2.01.01.03.01.013	B. Besi	1.0988	kg	17,822.53	19,583.18
2.01.01.03.01.005	C. Beton Cor K.175	0.0064	m3	1,202,551.49	7,652.60
2.01.01.04.02.015	Benangan	0.0303		24,027.07	728.09
2.01.01.04.01.008	Pas.1/2 Bata 1Pc : 5Ps	1.0482	m2	153,143.09	160,521.80
2.01.01.04.02.003	Plester + Aci 1Pc : 3Ps	1.7333	m2	74,150.37	128,527.30
1.08.23.03.01.014.100	Pas.Text Acrilick	2.3030	m2	25,750.00	59,303.03
2.01.01.01.01.019	Pas.Rangka Papan Nama Bahan Hollow	0.0109	m2	1,308,041.34	14,269.54
2.01.01.06.01.023	Pas.Pintu Rumah Pompa	0.0303	unit	820,221.69	24,855.20
2.01.01.07.02.028	Pas.Pipa Pvc Aw dia.4inch.	0.4848	m1	204,806.58	99,300.16
2.01.01.07.02.027	Pas.Pipa Pvc Aw dia. 3inch.	0.9394	m1	149,297.09	140,248.79
2.01.01.07.02.023	Pas.Pipa Pvc Aw 1inch.	0.6364	m1	37,196.24	23,670.34
1.02.02.03.05.007.015	Pompa Air inch.Grundfosinch. Model Paco Lf30707	0.0303	unit	30,175,000.00	914,393.94
2.01.01.02.01.012	Pengeboran Diameter 4inch. + Aksesoris	0.3636	m1	58,167.00	21,151.64
2.01.01.07.06.001	Pas.Stop Kontak (Rumah Pompa)	0.0303	titik	184,161.00	5,580.64
2.01.01.07.05.021	Pengecatan Besi	1.4636	m2	43,015.75	62,959.42
2.01.01.07.05.021	Pengecatan Dinding	0.3879	m2	43,015.75	16,684.90

WALIKOTA MOJOKERTO

MAS'UD YUNUS